



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomer. 98/Pid.C/2022/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Mustofa**
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun 22 Agustus 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Brambang RT.18. RW.05, Desa Balong cabe, Kec.Kedung adem,Kab.Bojonegoro.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tidak ada Penahanan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memeriksa dan sebagainya ;

Mengingat pasal –pasal : 492 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Mustofa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mabuk di tempat umum”** sebagaimana pasal 492 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Botol berisi sekira kurang lebih 1,5 (satu setengah) liter miras jenis Toak dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **07 Juni 2022** oleh kami **Ida Zulfamazidah, SH.MH.** sebagai Hakim dibantu oleh **Tarmo, SH..** sebagai Panitera Pengganti ,dengan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa .

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Tarmo, SH.

Ida Zulfamazidah, SH.MH.